



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Tamiang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Tamiang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah; dan
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 44);

MEMUTUSKAN :



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN ACEH TAMIANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi, keahlian dan/ atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

BAB III...



BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengelolaan Media, Informasi dan Komunikasi Publik;
 - d. Bidang Teknologi Informatika, Persandian dan *E-Government*; dan
 - e. Bidang Data dan Statistik;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- (3) Bidang Pengelolaan Media, Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Media dan Komunikasi Publik;
 - b. Seksi Pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Komunikasi antar Lembaga.
- (4) Bidang Teknologi Informatika, Persandian dan *E-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Insfrastruktur dan Teknologi Informatika;
 - b. Seksi Pemberdayaan SDM dan Pengendalian Telematika; dan
 - c. Seksi Persandian dan *E-Government*.
- (5) Bidang Data dan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
 - a. Seksi Survey dan Akuisisi Data Sektoral;
 - b. Seksi Pengolahan dan Analisa Data; dan
 - c. Seksi Publikasi dan Data Terbuka.

(6) Bagan ...



- (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang di bidang komunikasi, informatika dan persandian.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Pasal 5

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang komunikasi, informatika dan persandian.

Pasal 6 ...



Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- b. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten ;
- c. pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain dilingkup Pemerintah Daerah kabupaten;
- d. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten;
- e. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah kabupaten;
- f. pengelolaan *E-Government* di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten;
- g. penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten;
- h. pembinaan unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Pasal 7

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai tugas memimpin Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang komunikasi, informatika dan persandian.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8,) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengendalian urusan ketatausahaan Dinas;

b. pelaksanaan ...



- b. pelaksanaan pengendalian penyusunan program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan media, informasi dan komunikasi publik, teknologi informatika persandian dan *E-Government* serta data dan statistik;
- d. pelaksanaan pengendalian pemberian rekomendasi perizinan di bidang pengelolaan media, informasi dan komunikasi publik, teknologi informatika persandian dan *E-Government* serta data dan statistik;
- e. pelaksanaan koordinasi pelayanan umum di bidang pengelolaan media, informasi dan komunikasi publik, teknologi informatika persandian dan *E-Government* serta data dan statistik;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan media, informasi dan komunikasi publik, teknologi informatika persandian dan *E-Government* serta data dan statistik;
- g. pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumah tanggan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Pasal 11 ...



Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, peralatan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta ketatalaksanaan;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan program dan pelaporan;
- d. pelaksanaan penyusunan naskah peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lainnya dilingkungan dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan, peralatan, inventarisasi aset, pemeliharaan dan hubungan masyarakat; dan
- (2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan perencanaan, program kerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta pengelolaan administrasi keuangan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

Paragraf 4 Bidang

Pasal 13

Bidang Pengelolaan Media, Informasi dan Komunikasi Publik merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pengelolaan Media, Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 14 ...



Pasal 14

Bidang Pengelolaan Media, Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Media, Informasi dan Komunikasi Publik.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengelolaan Media, Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Pengelolaan Media dan Komunikasi Publik;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Informasi Publik;
- c. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Komunikasi antar Lembaga;
- d. pelaksanaan program kerja di bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik;
- e. pelaksanaan program kerja di bidang Pengelolaan Komunikasi Publik;
- f. pelaksanaan program kerja di bidang Pengelolaan Komunikasi antar Lembaga;
- g. pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi di bidang Pengelolaan Media dan Komunikasi Publik, Pelayanan Informasi Publik,serta Pengelolaan Komunikasi antar Lembaga;
- h. pelaksanaan pengelolaan data, informasi dan penyusunan laporan di bidang Pengelolaan Media, Informasi dan Komunikasi Publik;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang Pengelolaan Media, Informasi dan Komunikasi Publik;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Pengelolaan Media dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan media dan komunikasi publik.

(2) Seksi...



- (2) Seksi Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pelayanan informasi publik.
- (3) Seksi Pengelolaan Komunikasi antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan komunikasi antar lembaga.

Pasal 17

Bidang Teknologi Informatika, Persandian dan *E-Government* merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Teknologi Informatika, Persandian dan *E-Government*.

Pasal 18

Bidang Teknologi Informatika, Persandian dan *E-Government* mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur Teknologi Informatika dan Persandian serta pengembangan *E-Government*.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Teknologi Informatika, Persandian dan *E-Government* mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Teknologi Informatika, Persandian dan *E-Government*;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang Infrastruktur Teknologi Informatika;
- c. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan SDM dan Pengendalian Telematika;
- d. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang Persandian *E-Government*;
- e. pelaksanaan program kerja di bidang Infrastruktur Teknologi Informatika;
- f. pelaksanaan program kerja di bidang Pemberdayaan SDM dan Pengendalian Telematika;
- g. pelaksanaan program kerja di bidang Persandian *E-Government*;

h. pelaksanaan ...



- h. pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi di bidang Infrastruktur Teknologi Informatika, Pemberdayaan SDM dan Pengendalian Telematika serta Persandian *E-Government*;
- i. pelaksanaan pengelolaan data, informasi dan penyusunan laporan di bidang Teknologi Informatika, Persandian dan *E-Government*;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan / atau lembaga terkait lainnya di bidang Teknologi Informatika, Persandian dan *E-Government*;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Infrastruktur Teknologi Informatika.
- (2) Seksi Pemberdayaan SDM dan Pengendalian Telematika mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Pemberdayaan SDM dan Pengendalian Telematika.
- (3) Seksi Persandian *E-Government* mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Persandian *E-Government*.

Pasal 21

Bidang Data dan Statistik merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Statistik.

Pasal 22

Bidang Data dan Statistik mempunyai tugas dalam menghimpun, mengelola, menganalisa, mengkoordinasikan, merumuskan dan mempublikasikan kebijakan di Bidang Data dan Statistik.

Pasal 23 ...



Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Data dan Statistik mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Data dan Statistik;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang Survey dan Akuisisi Data Sektoral;
- c. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan dan Analisa Data;
- d. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang Publikasi dan Data Terbuka;
- e. pelaksanaan program kerja di bidang Survey dan Akuisisi Data Sektoral;
- f. pelaksanaan program kerja di bidang Pengelolaan dan Analisa Data;
- g. pelaksanaan program kerja di bidang Publikasi dan Data Terbuka;
- h. pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Survey dan Akuisisi Data Sektoral, Pengelolaan dan Analisa Data serta Publikasi dan Data Terbuka;
- i. pelaksanaan pengelolaan data, informasi dan penyusunan laporan di bidang Data dan Statistik;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait di bidang Data dan Statistik; dan
- k. pelaksanaan tugas dan kegiatan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Seksi Survey dan Akuisisi Data Sektoral mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang survey dan akuisisi data sektoral.
- (2) Seksi Pengelolaan dan Analisa Data mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan dan analisa data.

(3) Seksi ...



- (3) Seksi Publikasi dan Data Terbuka mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang publikasi dan data terbuka.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.



Pasal 28 ...

Pasal 28

Eselon Jabatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan Administrator dengan eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan Administrator dengan eselon III.b; dan
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan Pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA


Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas dengan nota dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 31 ...



Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Tamiang tetap menjabat dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Analisis Jabatan Struktural dan Pelaksana dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hasil Analisi Beban Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Kelas Jabatan diatur dengan Peraturan Bupati

(4) Uraian ...



- (4) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Tamiang (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 12 DESEMBER 2019 M
15 RABIUL ACHIR 1441 H

BUPATI ACEH TAMIANG, 
 MURSIL

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 16 DESEMBER 2019 M
19 RABIUL ACHIR 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG, 



BASYARUDDIN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 24 TAHUN 2019

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

BAGAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN ACEH TAMIANG



BUPATI ACEH TAMIANG, *Mursil*
MURSIL

Permen Kominfo No. 18/2016

Pasal 15: Diskoniso kab type A ada 4 bidas (

Pasal 16: Ekefment ada 3 sub.

Bidas : 3 sets .

Pasal 20 : diaam deyam Pardu (daman)

ada : 11 pasal yg bebal for indalan 9 pasal